

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 32

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 20 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2004;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 20 Agustus 2004, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2000 sebagaimana termaksud pada huruf a di atas harus diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud huruf b di atas, maka Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah / Daerah);
2. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987](#) tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003](#) tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. [Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. [Undang-udang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990](#) tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004](#) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2003 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Kota Bandung;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legaslatif Daerah Kota Bandung yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah;
5. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Walikota adalah Walikota Bandung;
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Bandung;
8. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Pemerintah Kota Bandung;
9. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah;
10. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Bandung;
11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;

12. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Bandung;
13. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan/atau tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
14. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara , pemerintah atau masyarakat;
15. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya;
16. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
17. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
18. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
19. Tata Pakaian adalah tata cara mengenakan pakaian bagi Anggota DPRD, baik dalam acara resmi, kegiatan dinas harian, kegiatan kunjungan lapangan, maupun dalam menghadiri hari-hari besar nasional/bersejarah;
20. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD;
21. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
22. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD;
23. Tunjangan Alat Kelengkapannya adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

25. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa dan pengabdiaannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandung.

BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah;

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Walikota;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Walikota setelah Pejabat Instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Walikota/Badan dan/atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;